



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN

NO 10 TAHUN 2021

TENTANG

YUDISIUM DAN WISUDA

Bismillahirrahmanirrahim

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Tahun 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Ketentuan Yudisium dan Wisuda Di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

Mengingat : 1. UU. No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. No. 60/1999 Pendidikan Tinggi;
4. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0, Kemenristek Dikti tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 178/Ket./I.0/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 002/PED/I.0/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0053/KTN/I.3/I/2021 Tentang Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2021.

Memperhatikan : Rapat BPH, Pimpinan dan Senat tanggal 23 April 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Peraturan Rektor Tentang Ketentuan Yudisium dan Wisuda Di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Institut adalah Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta selanjutnya disebut ITB Ahmad Dahlan

- (2) Rektor adalah rektor institut.
- (3) Senat adalah Senat ITB Ahmad Dahlan.
- (4) Anggota Senat Institut adalah anggota senat yang terdiri dari atas Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana/ Ketua Program Studi, Ketua Lembaga dan Wakil Dosen.
- (5) Fakultas adalah fakultas di lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (6) Program Studi adalah program studi di lingkungan ITB Ahmad Dahlan.
- (7) Dosen ITB-AD adalah Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
- (8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (9) Yudisium adalah hasil keputusan rapat Fakultas/ Program Pascasarjana dan Program Studi tentang kelulusan seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan pada suatu program studi di ITB Ahmad Dahlan.
- (10) Wisuda adalah upacara pengukuhan yang diselenggarakan dalam forum rapat senat terbuka ITB Ahmad Dahlan sebagai tanda mahasiswa telah menyelesaikan studi di ITB Ahmad Dahlan.

BAB II YUDISIUM

Pasal 2

- (1) Setiap mahasiswa yang sudah memenuhi syarat berhak untuk diyudisium.
- (2) Yudisium dilaksanakan oleh masing-masing Fakultas/Program Studi.
- (3) Jadwal pelaksanaan yudisium ditetapkan dalam kalender akademik.
- (4) Batas akhir yudisium 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan wisuda.
- (5) Untuk dapat diyudisium mahasiswa harus memenuhi persyaratan akademik sebagaimana diatur dalam pedoman akademik Institut.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan yudisium diatur dalam tata tertib akademik.

Pasal 3

- (1) Rapat pelaksanaan penentuan kelulusan yudisium dihadiri oleh:
 - a. Fakultas dihadiri oleh Dekan, Ketua Program Studi dan Bidang 1.
 - b. Pascasarjana dihadiri oleh Direktur, Sekretaris dan Bidang 1.
 - c. Program Studi dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, Bidang 1 dan Perwakilan Dosen
- (2) Keputusan kelulusan yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 4

- (1) Yudisium dilaksanakan oleh Fakultas/Program Studi.
- (2) Yudisium dapat dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan dinyatakan lulus dengan predikat dan kategori sebagai berikut:

- a. Program Magister (S-2)
 1. Cum Laude (dengan pujian), apabila memperoleh indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,76 – 4,00 dengan memperhatikan masa studi paling lama 2 tahun dan tidak ada perbaikan nilai.
 2. Sangat Memuaskan, apabila memperoleh indeks prestasi kumulatif (IPK) antara 3,51 – 3,75; dan
 3. Memuaskan, apabila memperoleh indeks prestasi kumulatif (IPK) antara 3,00 – 3,55
- b. Program Sarjana (S-1) dan Program Diploma
 1. Cum Laude (dengan pujian), apabila memperoleh indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 – 4,00 dengan memperhatikan masa studi paling lama 4 tahun dan tidak ada perbaikan nilai, serta minimal nilai C;
 2. Sangat Memuaskan, apabila memperoleh indeks prestasi kumulatif (IPK) antara 3,01 – 3,50; dan
 3. Memuaskan, apabila memperoleh indeks prestasi kumulatif (IPK) antara 2,76 – 3,00

BAB III WISUDA

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan wisuda, dibentuk panitia pelaksana.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 7

- (1) Setiap mahasiswa yang telah diyudisium berhak untuk diwisuda.
- (2) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Wisuda wajib diikuti oleh setiap mahasiswa yang telah disyudisium.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda akan diatur dalam buku tata tertib institut.

Pasal 8

- (1) Upacara wisuda dipimpin oleh Ketua Senat
- (2) Upacara wisuda dihadiri oleh:
 - a. Senat Institut
 - b. Dosen
 - c. Calon wisudawan dan orangtua
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan wisuda diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 29 Juni 2021



Dr. Mukhaer Pakkanna, SE., MM.
NIP/NBM: 1969011420005011001/696.749